SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 380 /KPTS /II/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS DAN KELOMPOK KERJA
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksakan pelayan publik, maka perlu dilakukan rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi;

b. bahwa dalam rangka mendorong pencegahan korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perbaikan capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) beserta dokumen pelengkap atas kendala dan hambatan dalam pemenuhannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Satuan Tugas dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. mengoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi dan melakukan koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025;
b. mengarahkan seluruh proses kegiatan rencana aksi dan seluruh kelompok kerja terhadap kebijakan strategis menyangkut pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025;
c. mengoordinasikan penyusunan pelaporan aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025 setiap triwulan dan membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada penanggungjawab;
d. melakukan diskusi persiapan jadwal dan tahapan rencana aksi serta membentuk tim penyusunan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025;
e. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi target capaian masing-masing kelompok kerja dan membuat laporan perkembangan serta progres realisasi masing-masing rencana aksi dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai target yang tercantum dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025;
f. mengoordinasikan seluruh anggota kelompok kerja terkait dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2025 dalam rangka mencapai ukuran keberhasilan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam rencana aksi dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk mencapai target program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. Perencanaan Daerah:
    1. melakukan mitigasi resiko kendala implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD;
    2. mengintegrasikan sistem *e-planning* dan sistem *e-budgeting* dengan sistem penatausahaan BMD dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

8. melaksanakan reviu kinerja terkait proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.

e. Pengawasan APIP:
   1. penguatan peran, kedudukan dan *mindset* Inspektorat terhadap Perangkat Daerah;
   2. mengikutsertakan pegawai Inspektorat untuk diklat teknis substantif, *inhouse training* (IHT), dan penjenjangan jabatan secara berkala;
   3. mengimplementasikan *Whistle Blower System*;
   4. melaksanakan Probity Audit;
   5. melakukan audit investigatif/pemeriksaan khusus;
   6. meningkatkan program tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal; dan
   7. melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPIP level 3.

f. Manajemen Aparatur Sipil Negara:
   1. menyusun regulasi manajemen ASN yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
   2. menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian TPP untuk tahun berjalan, Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN, Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Tim Pengelolaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
   3. melakukan penghitungan skor evaluasi jabatan dalam rangka perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
   4. menyusun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
   5. melaksanakan pengisian JPT melalui seleksi terbuka;
   6. melaksanakan reviu atas pelaksanaan proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah;
   7. melaksanakan penilaian kinerja, baik level individu maupun organisasi;
   8. melaksanakan sosialisasi regulasi benturan kepentingan;
   9. melakukan evaluasi benturan kepentingan;
   10. sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-LHKPN;
   11. monitoring dan evaluasi tingat kepatuhan pelaporan LHKPN;
   12. sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para *stakeholder* Pemerintah Daerah; dan
   13. monitoring dan evaluasi atas implementasi Pengendalian Gratifikasi;

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah:
   1. melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi BMD dalam rangka inventarisasi dan updating data aset daerah, identifikasi permasalahan aset daerah;
   2. integrasi sistem manajemen asset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;

3. menyusun dan melakukan evaluasi atas regulasi pengelolan BMD;
4. melakukan upaya-upaya dalam rangka sertifikasi aset sebagai upaya pengamanan aset daerah;
5. melaksanakan penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi;
6. melaksanakan upaya-upaya penagihan kewajiban pemenuhan PSU kepada pengembang; dan
7. melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan BMD.

h. Optimalisasi Pajak Daerah:
1. penyempurnaan data dan informasi terkait Pajak Daerah;
2. pemenuhan kewajiban wajib pajak yang masih terhutang;
3. perbaikan sistem tata kelola pajak daerah;
4. melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah;
5. melakukan upaya-upaya dalam mencapai target pajak daerah; dan
6. melakukan upaya penagihan tunggakan pajak daerah.

KEEMPAT : Satuan tugas dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024-2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200301 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Satuan Tugas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380 /KPTS/II/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS DAN KELOMPOK KERJA
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2025

Penanggung Jawab	:	Bupati lampung Barat;
Pengarah	:	Wakil Bupati Lampung Barat;
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra;
Wakil Ketua II	:	Asisten Administrasi Umum;
Sekretaris	:	Inspektur.

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Anggota :
1. Sekertaris DPRD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
6. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat; dan
7. Kasubbag Perencanaan Inspektorat.

B. KELOMPOK KERJA PENGANGGARAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Anggota :
1. Sekertaris DPRD;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat; dan
9. Kasubbag Perencanaan Inspektorat.

C. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

Anggota :
1. Kepala BKPSDM;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
6. Kepala Administrasi Pembangunan Setdakab;

7. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat;
8. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; dan
9. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

D. KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Anggota :
1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala BKAD;
3. Kepala BKPSDM;
4. Kepala Dinas PUPR;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas DUKCAPIL;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
10. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
11. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat; dan
12. Kasubag Umum Inspektorat

E. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN APIP

Koordianator : Inspektur

Anggota :
1. Kepala BKAD;
2. Kepala BKPSDM;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala PUPR;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Bagian Organisasi;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat;
9. Staf Perencanaan Inspektorat

F. KELOMPOK MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Koordianator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Anggota :
1. Kepala BKAD ;
2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat; dan
4. Staf Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

G. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat;
2. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala SATPOL PP, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;
6. Kepala Dinas PUPR;

7. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
8. Sub bagian Administrasi Umum Inspektorat

H. KELOMPOK KERJA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Anggota :
1. Kepala BPKD
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
4. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat;
5. Staf Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200301 1 008